



**PENETAPAN**

Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara wali adhal yang diajukan oleh :

**Halmina, S,E binti La Aminu**, tempat tanggal lahir Pulau Makasar, 7 September 1993, golongan Darah -, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman Lingkungan Bonelalo, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Sukanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Wali Adhal, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Bb., tanggal 9 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Anjas Mane, umur 27 tahun, agama Islam, Golongan Darah O, Pekerjaan Honorer, beralamat di Lingkungan Matanaeyo, RT. 001/RW.002, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

---

*Penetapan Wali Adhal Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Bb. Hal. 1*



2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan orang tua Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon karena orang tua Pemohon yang bernama La Aminu tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut;
4. Bahwa orang tua Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa keluarga calon suami sudah pernah datang untuk melamar Pemohon namun orang tua Pemohon tidak mau (enggan) untuk menerimanya;
6. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap orang tua Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
7. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (Halmina, S,E binti La Aminu), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang tua Pemohon yang bernama La Aminu, sebagai wali Pemohon;

---

*Penetapan Wali Adhal Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Bb. Hal. 2*



3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Bapak / ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangannya, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Bb., tanggal 15 Mei 2018 dan 22 Mei 2018, tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan cara mendekati ayah Pemohon secara baik-baik, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan Calon Suami Pemohon adalah karena Pemohon sudah saling kenal mengenal dan berpacaran dengan calon suami Pemohon, sehingga hubungan Pemohon dengan calon Suami Pemohon sudah sangat erat sekali karena sudah saling mencintai sehingga Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam;
2. Bahwa Keluarga Pemohon tidak ada yang mendukung kemauan dan keinginan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon sudah meminta kepada Ayah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon Suami Pemohon, namun Ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali pada pernikahan Pemohon;

---

*Penetapan Wali Adhial Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Bb. Hal. 3*



4. Bahwa Ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan calon suami Pemohon telah mempeletnya;
5. Bahwa keluarga calon suami telah melakukan **pelamaran** namun 3 (tiga) hari setelahnya ayah Pemohon menyuruh orang untuk menemui orangtua calon suami untuk membatalkan hasil lamaran tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa rencana semula pernikahan Pemohon dengan calon Suami Pemohon akan dilangsungkan setelah Ayah pemohon bersedia menjadi Wali Nikah dan Pemohon telah melaporkan keinginan Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, namun karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah, oleh karenanya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum menolak untuk menikahkan Pemohon;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon suami Pemohon yang bernama Anjas Mane bin Anei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon sudah kenal dan berpacaran dengan Pemohon dan sudah saling mencintai bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, tetapi Ayah Pemohon sebagai wali Nikah tidak mau menikahkan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon telah siap untuk menikah dengan Pemohon dan sanggup untuk bertanggung jawab meskipun masih sebagai tenaga honorer;
- Bahwa calon suami Pemohon telah berusaha menemui keluarga dan ayah Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bersedia menikah Pemohon apabila ada perwalian yang sah menurut agama Islam;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama maupun secara adat;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat:

---

*Penetapan Wali Adhal Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Bb. Hal. 4*



- Fotokopi Ijazah atas nama Halmina Nomor 057/A.08/FEK-AK/S12-UMI/2017 tetanggal 29 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Muslim Indonesia, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.1 ;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dengan Nomor 67/KUA.24.06.5/PW.01/05/2018, tertanggal 8 Mei 2018, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi :

1. **Anei bin La Baba**, tempat tanggal lahir Puma, 12 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di Lingkungan Matanayo, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Wali Nikah Pemohon namanya La Aminu, sedangkan dengan calon suami Pemohon adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal, karena ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
  - Bahwa alasan Bapak Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, karena calon suami Pemohon telah mempeletnya;
  - Bahwa saksi sudah pernah datang menemui orang tua Pemohon untuk **melamar** , namun setelah berselang 3 (tiga) hari orang tua Pemohon memerintahkan orang agar datang menemui orangtua calon suami dengan mengatakan lamaran kemarin batal;
  - Bahwa calon suami Pemohon adalah orang baik-baik dan telah bekerja sebagai tenaga honorer;

---

*Penetapan Wali Adhal Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Bb. Hal. 5*



- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan lain-lain yang akan menghalangi sahnya nikah Pemohon;

2. **Sanariah binti La Tombuli**, tempat tanggal lahir Puma, 29 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal Lingkungan Matanayo, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Wali Nikah Pemohon namanya La Aminu, sedangkan dengan calon suami Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal, karena ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan Bapak Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, karena calon suami Pemohon telah mempeletnya;
- Bahwa saksi sudah pernah datang menemui orang tua Pemohon untuk **melamar**, namun setelah berselang 3 (tiga) hari orang tua Pemohon memerintahkan orang agar datang menemui orangtua calon suami dengan mengatakan lamaran kemarin batal;
- Bahwa calon suami Pemohon adalah orang baik-baik dan telah bekerja sebagai tenaga honorer;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan lain-lain yang akan menghalangi sahnya nikah Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan siap menanggung segala resiko dari pernikahan tersebut;

---

*Penetapan Wali Adhal Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Bb. Hal. 6*



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa hal ihwal selengkapny cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan ayah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan ayah Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan cara mendekati ayah Pemohon dengan cara baik-baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di tetapkan wali adhal dengan alasan bahwa ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon sebagai wali mujbir tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil untuk didengarkan keterangannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ayah Pemohon dianggap telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon;

---

*Penetapan Wali Adhal Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Bb. Hal. 7*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon dan mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama Anjas Mane bin Anei, yaitu seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Halmina, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Halmina, S,E (Pemohon), hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau yang isinya menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena keengganan ayah Pemohon menyerahkan perwalian hal tersebut telah sesuai dengan pasal 53 (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana adalah berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, dengan demikian baik formil maupun secara materil kesaksiannya dapat diterima;

---

*Penetapan Wali Adhal Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Bb. Hal. 8*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal dan berpacaran yang tidak mungkin dipisahkan, kalau tidak dinikahkan khawatir masing-masing akan melanggar norma agama Islam, sedangkan Bapak Pemohon (La Aminu) tidak mau menikahkan dengan alasan karena calon suami Pemohon telah mempeletnya;
2. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan hubungan lain yang akan menghalangi sahnya nikah Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta pula bahwa di antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa ketentuan ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah mengatur tentang tata cara bagaimana cara mendengar pendapat orang tua atau keluarga lainnya, dan ternyata ayah kandung Pemohon meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap, untuk didengar keterangannya yang bersangkutan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Pemohon diberi izin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anjas Mane bin Anei;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang

---

*Penetapan Wali Adhial Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Bb. Hal. 9*



harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, dan ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ketentuan siapa-siapa dan urutan yang berhak menjadi wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nasab Pemohon (La Aminu) sendiri tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon, dengan tidak diketahui alasannya, karena ayah Pemohon tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa keengganan wali nasab menikahkan Pemohon, berdasarkan keterangan Pemohon ternyata bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah atau masalah kafa'ah dalam asas-asas pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon tersebut termasuk sikap "enggan (adhal)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya wali nasab Pemohon yaitu ayah kandungnya yang bernama La Aminu bin La Kawilo telah dapat dinyatakan sebagai "wali adhal";

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhal, maka berlaku ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yang menyebutkan :

---

*Penetapan Wali Adhal Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Bb. Hal. 10*



(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim ;

(2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan;

(2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu menengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

- Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 319 yang berbunyi :

ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya : "Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu".

- Hadits Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

وان ولي من لاولي و السلطان له

Artinya: "Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban)";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, menyebutkan

---

*Penetapan Wali Adhal Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Bb. Hal. 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk sebagai Wali Hakim atas diri saudari Pemohon (Halmina, S,E binti La Aminu) dengan calon suami Pemohon (Anjas Mane bin Anai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-dengan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Pemohon yang bernama La Aminu adalah Wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau sebagai Wali Hakim dari Pemohon (**Halmina, S,E binti La Aminu**);
4. Memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau selaku Pegawai Pencatat Nikah, untuk menikahkan Pemohon (**Halmina, S,E binti La Aminu**) dengan calon suami Pemohon (**Anjas Mane bin Anai**);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** sebagai Ketua Majelis,

---

*Penetapan Wali Adhal Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Bb. Hal. 12*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Andi Palaloi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;  
Ketua Majelis,  
Hakim Anggota,

**H. Mansur KS, S.Ag**  
Hakim Anggota,

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Andi Palaloi, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp	30.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	150.000,00
4. Biaya Panggilan Ayah Pemohon	Rp	300.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

---

*Penetapan Wali Adhial Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA B6. Hal. 13*